

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH BANTUL

Sudiyono¹, M.Hatta², Eko Nurharyanto³

ABSTRACT

Observing the phenomenon that occurred in the school environment these days often occur violent acts committed by students. The form of violence that in the past few years can still be tolerated, and considered fair has turned into a criminal act that is very disturbing to society. Violence in the region of Bantul is very alarming because the victims have been many and students are not safe in daily activities. So the public demanded that the behavior of the student must be in strict criminal sanction kenai. Therefore, the police as law enforcers are required to respond quickly in dealing with the problem of student violence. How is the role of the investigator in the investigation of violent crime committed by the learner and what are the factors influencing the occurrence of violent crime committed by the learner and how is the solution. The research was conducted by empirical juridical approach. Resource Persons from Investigators who deal directly with violent crimes committed by students. Data collection was done by literature study and field study, data analysis was done qualitatively.

The role of investigators in the investigation of violent crimes committed by students in Bantul region is included in the role of normative and factual. The normative role is implemented by legislation, especially the Police Law and the Law on Child Criminal Justice System. The factual role is based on the facts about the existence of students who commit violent crimes by providing continuous skills to educate children because the students are still in the age of the child, conducting investigations in the special examination room of the child, conducting investigation with the family atmosphere, requesting the research report of the community, forced by referring to the Law on the Juvenile Justice System. Investigation of the child is manifested by the investigator by way of familial investigation, not dressed and not pressing the child. Factors of violence perpetrated by the students are schools and families and the community environment, as for the solution in need of concrete actions of various parties by prioritizing the approach and guidance to the students. In the investigation of violent crimes committed by students who are still age of the child should be tailored to the child criminal justice system and the need for supervision in any settlement of either diversionary or ADR cases to avoid the misuse of authority by the investigator.

Keywords: *Role of Investigator, Investigation, Student*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan perubahan kehidupan manusia yang telah berkembang pesat dengan pola modernisasi dan industrialisasi, memberikan pengaruh terhadap pola perilaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Negara Indonesia adalah salah satunya negara yang sedang berkembang dan sedang giat giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Kehidupan dalam Negara yang sedang berkembang semakin komplek sehingga memungkinkan sekali berkurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak anaknya. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya cenderung mudah terpengaruh hal-hal negative seperti kenakalan remaja.

Remaja merasa bukan kanak kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggungjawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari hari, baik

dirumah , di sekolah maupun di tengah masyarakat.

Menurut Gatot Supramono, masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Ketidakstabilan secara emosi seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa di nilai sebagai perbuatan nakal.⁴

Tindakan kekerasan yang ada di Indonesia ini sangat akrab dengan kehidupan sehari hari yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat keluarga maupun sekolah yang penyelesaian permasalahannya ataupun konflik biasanya di sertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain dari sisi fisik maupun psikologi.

Dewasa ini, sering terjadi tindak pidana kekerasan di dunia pendidikan yang di lakukan oleh pelajar, tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan ini dapat di lakukan oleh siapa saja, misalnya teman sekelas, kakak kelas, dengan adik kelas, maupun antar sekolah.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 3-4

Kekerasan pelajar yang sering terjadi dan dapat di saksikan secara terbuka dan di lakukan di tengah masyarakat di wilayah Bantul adalah tawuran pelajar, pelaku tindak tersebut kebanyakan dari pelajar SMP maupun SMA. Tindakan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga masyarakat dan mencoreng citra pendidikan Indonesia. Tindak kekerasan yang di lakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang.

Tindakan ini tak lepas dari terbentuknya geng-geng sekelompok pelajar, mereka sudah tidak merasa bahwa tindakannya adalah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketertiban umum. Sebaliknya mereka malah merasa bangga jika masyarakat takut dengan kelompoknya. Seharusnya pelajar yang berpendidikan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji ini.

Biasanya permusuhan antar sekolah terjadi berawal dari saling ejek maupun soal wanita, pemicu lain terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan kelompok pelajar tersebut akan membalas

pelaku dari sekolah yang dinilai telah merugikan pelajar maupun mencemarkan nama baik sekolah.

Bentuk bentuk kenakalan pelajar berupa tindak pidana dengan kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya masih dapat di tolerir, dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat menuntut agar tingkah laku pelajar tersebut harus di kenai sanksi pidana secara tegas. Mencermati fenomena yang terjadi dilingkungan anak anak sekolah tersebut maka kiranya dapat perlu mendapatkan atensi secara khusus untuk di lakukan terobosan terobosan baru guna menyelamatkan masa depan anak anak pelajar sekolah karena bagaimanapun mereka adalah asset asset bangsa yang akan meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia dimasa mendatang.

Hal utama adalah bagaimana menemukan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Pentingnya peran seluruh elemen masyarakat khususnya di Bantul harus berperan aktif dalam mengatasi perilaku kekerasan pelajar yang saat ini marak terjadi yaitu orang

tua, guru/sekolah, pemerinta maupun aparat kepolisian yang menangani tindakan tawuran pelajar, karena predikat Yogyakarta termasuk Bantul sebagai kota pelajar yang aman sudah tercoreng dengan adanya aksi kenakalan remaja yang sudah lebih di katakan sebagai tindakan kriminal.

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keraguraguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang di lakukan oleh pelajar secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Aparat kepolisian seakan kehilangan konsep dalam menangani masalah kriminalitas dengan kekerasan yang di lakukan oleh pelajar oleh karena itu polri sebagai pengayom pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum dituntut cepat tanggap dalam menjawab *image negative* tersebut. Dari sinilah Polri harus mampu menunjukan profesionalismenya didalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat. "Sistim sosial yang stabil (*aquilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan

melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*)."⁵

Kekerasan di Yogyakarta termasuk di Bantul sudah sangat memprihatinkan karena korban sudah banyak dan pelajar sudah tidak aman dalam kegiatan sehari hari. Agung Wahyono dan Siti Rahayu menjelaskan bahwa :

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang undang oleh pelaku pelaku muda usia atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya khusus di bidang hukum pidana.⁶

Peran kepolisian dalam menangani tindakan kekerasan pelajar sangatlah penting, kepolisian yang mempunyai peran sosial harus bertindak cepat agar tindakan tersebut tidak berlarut terjadi dan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Aparat kepolisian harus

⁵ Awan Mutakin dan Dashim Budimansyah, 2004, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesiondo, Bandung, hlm. 87

⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus tersebut. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Darwan Print dalam bukunya "Jadi yang di atur secara istimewa dalam Undang Undang Peradilan Anak itu anyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa."⁷

Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak Anak (*convention on te right of children*) pada tahun 1990 melalui keppres No 36 tahun 1990 dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan

perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

Keberadaan anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orang orang yang lebih dewasa, menempatkan anak anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak yang dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelajar.

Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran dan kekerasan . Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang di anggap sebagai provokator, penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif pelaku kekerasan dan tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang di lakukan memanglah sangat sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan di ambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindakan Pidana.⁸

Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak

⁷ Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, Pt.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 13

⁸ Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1993, hlm. 81

ataupun pelajar yang berkonflik dengan hukum yaitu pelaku tindak pidana. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bantul dengan judul "PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH BANTUL".

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, maka dapat di tarik beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Bantul?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah Bantul serta bagaimana solusinya?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*,

karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung selain itu, "penelitian empiris di gunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip".⁹

Penelitian di lakukan di Polres Bantul dengan melakukan wawancara langsung terhadap penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar yang masih tergolong usia anak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁹ Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.280

bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, terhadap anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan terhadap pelajar dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anakyang berhadapan dengan hukum, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka

tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam penyidikan terhadap pelajar yang masih berusia anak yang berhadapan dengan hukum penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Departemen Sosial, Lembaga Anak dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Dalam hal anak sebagai korban, seperti korban kekerasan maka penyidik meminta bantuan dokter untuk membuat *visum et repertum* (ver) sebagai bukti telah terjadinya tindak kekerasan kepada anak. Pada Peraturan Kabareskrim Polri No.1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan

Anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan anak, penyidik harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap anak.

1. Diversi

Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi pasal 7 ayat (2) dalam hal diversi dapat dilakukan untuk perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Setelah di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan kemudian penyidik memanggil para pihak untuk di lakukan musyawarah diversi dengan cara di jelaskan maksud dan tujuan

serta berbagai pertimbangan selanjutnya apabila terjadi kesepakatan maka penyidik membuat Berita Acara Diversi dengan menuangkan hasil musyawarah kesepakatan antara pelaku dengan korban setelah itu penyidik mengirimkan berita Acara Diversi ke Pengadilan Negeri guna meminta Penetapan dan setelah Penetapan terbit maka penyidik maka penyidik menutup perkara tersebut dengan mengeluarkan SP3 mendasari Putusan Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 12 butir 5 UU Nomor 11 tahun 2012.

Apabila penyidik telah melakukan upaya musyawarah untuk di lakukan diversi namun tidak tercapai kesepakatan maka untuk perkara akan di lanjutkan hingga ke tahap II yaitu mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri dan dalam tahap penuntutan nantinya juga akan di upayakan untuk di lakukan diversi oleh jaksa namun apabila tidak berhasil maka upaya diversi akan di lakukan pada tahap persidangan oleh hakim.

2. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14

Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yaitu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan dimana dalam istilah Indonesia lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dasarnya dimaksudkan sebagai aktualisasi dari legitimasi hukum yang berkembang ditengah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang bersifat ringan dan tidak mempunyai dampak sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di luar proses pengadilan, akan tetapi memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas Penyelesaian perkara tindak pidana anak yang diselesaikan secara musyawarah. ADR ini hampir sama dengan diversi, tetapi tidak dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri.

3. Proses penyidikan yaitu proses terhadap perkara tindak pidana anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, atau suatu pengulangan tindak pidana serta tidak dicapai kata sepakat

baik musyawarah dalam upaya diversi, maka terhadap perkara tersebut di lakukan penyidikan dan penuntutan hingga dilimpahkan ke Pengadilan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang di lakukan oleh Pelajar di Wilayah Bantul serta Bagaimana Solusinya.

Kekerasan yang di lakukan oleh pelajar dapat terjadi dimana saja, termasuk di sekolah. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat pelajar menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi pelajar. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada pelajar yang dilakukan oleh sesama pelajar, atau pelajar lain sekolah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang di lakukan oleh pelajar antara lain adalah:

- a. Faktor pelajar sendiri, Sikap pelajar tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian pelajar itu sendiri. Kecenderungan *sadomasochism* tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara pelajar dengan pihak guru, teman atau kakak kelas atau adik kelas. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga,

tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa saja membuat seorang pelajar *clinging* pada *powerful / authorityfigure* dan malah memancing orang tersebut untuk *actively responding to his / her need* meskipun dengan cara yang tidak sehat Contohnya, tidak heran jika anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, agresifitas, atau pun hukuman. Tapi dengan demikian, tujuannya tercapai, yakni mendapat perhatian. Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya dirinya merasa hebat.

- b. Faktor Keluarga Jika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang *stress* berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak. lama kelamaan kondisi ini mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Ia bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitif, reaktif, cepat marah, dsb

c. Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan hal yang biasa / wajar.

- d. Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih. Seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik yang banyak berbau kekerasan Jika seseorang terlalu sering menonton tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi. Sebab, dalam tayangan tersebut menampilkan kekerasan yang diasosiasikan dengan kesuksesan, kekuatan dan kejayaan seseorang. Akibatnya, dalam pola berpikir muncul premis bahwa jika

ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan kekerasan.¹⁰

Solusi Untuk Mengatasi Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Pelajar :

Kekerasan yang di lakukan oleh pelajar perlu ditangani karena mengakibatkan dampak negatif bagi pelajar lain, keluarga maupun lingkungan masyarakat . Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kekerasan yang di lakukan oleh pelajar yaitu :

1. Sekolah

- a) Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah Pendidikan tanpa kekerasan adalah suatu pendidikan yang ditujukan pada anak dengan mengatakan tidak pada kekerasan dan menentang segala bentuk kekerasan. Dalam menanamkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah, guru dapat melakukannya dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa, mengenali potensi-potensi siswa, menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, guru

memberikan kebebasan pada siswa untuk berkreasi dan guru menghargai siswa sesuai dengan talenta yang dimiliki siswa.

- b).Hukuman yang diberikan, berkorelasi dengan tindakan anak. Ada sebab ada akibat, ada kesalahan dan ada konsekuensi tanggung jawabnya.Dengan menerapkan hukuman yang selaras dengan konsekuensi logis tindakan siswa yang dianggap keliru, sudah mencegah pemilihan/tindakan hukuman yang tidak rasional.
- c).Sekolah terus mengembangkan dan membekali guru baik dengan wawasan / pengetahuan, kesempatan untuk punya pengalaman baru, kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Guru juga membutuhkan aktualisasi diri, tidak hanya dalam bentuk materi, status, dan sebagainya. Guru juga senang jika diberi kesempatan untuk menuangkan aspirasi, kreativitas dan mencoba mengembangkan metode pengajaran yang menarik tanpa keluar dari prinsip dan nilai-nilai pendidikan. Selain itu,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Muji Raharjo, SH., selaku Unit PPA Polres Bantul, 05 Februari 2018.

sekolah juga bisa memberikan pendidikan psikologi pada para guru untuk memahami perkembangan anak serta dinamika kejiwaan secara umum. Dengan pendekatan psikologi, diharapkan guru dapat menemukan cara yang lebih efektif dan sehat untuk menghadapi anak didik.

- d).Konseling, bukan hanya siswa yang membutuhkan konseling, tapi guru pun mengalami masa-masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, ataupun bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
- e).Segera memberikan pertolongan bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan baik di sekolah, dan menindaklanjuti kasus tersebut dengan caraberkoordinasi dengan pihak terkait.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang

dilakukan oleh pelajar di wilayah bantul termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat pelajar masih berusia anak-anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, secepatnya mengambil langkah diskresi kepolisian terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

2. Faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang

dilakukan oleh pelajar di Polres Bantul terdiri dari:

- a. Faktor perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi oleh korban atau keluarga korban.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani pelaku tindak pidana dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana.
- c. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan anak.
- d. Faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara

di luar peradilan atau perdamaian menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum.

3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pelajar serta solusinya. Ada beberapa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan antar pelajar, antara lain :

- a. Faktor pelajar sendiri, sikap pelajar tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian pelajar itu sendiri. Kecenderungan *sadomasochism* tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman atau dan lingkungannya. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa saja membuat seorang siswa *clinging* pada *powerful / authority figure* dan malah memancing orang tersebut untuk *actively responding to his / her need* meskipun dengan cara yang tidak sehat, dalam hal demikian pihak sekolah sangat berperan untuk lebih mengetahui bagaimana kondisi pelajar di sekolahnya. Perhatian dari orang tua

dan guru di sekolah sangat dominan dalam membentuk moral dan perilaku siswanya.

- b. Faktor orang tua dan guru di sekolah haruslah lebih memperhatikan siswa yang tidak hanya berprestasi saja namun juga harus menyeluruh sehingga pelajar akan dekat dengan orang tua dan gurunya. Sebagai orang tua harus lebih selektif dalam hal menanamkan perilaku kepada anak terutama lingkungan. Keadaan urban dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang di mana masyarakatnya banyak yang menengah ke bawah menjadi rentan akan kekerasan dan kejahatan di tempat tinggalnya sehingga sangat berpengaruh kepada siswa. Sejarah sekolah juga sering memicu terjadinya kekerasan ataupun tawuran antar pelajar karena sejarah sebelumnya sekolah yang mereka tempati memiliki hubungan yang kurang baik dengan sekolah lain, dan dijadikan sebagai rivalitas.

Dari beberapa faktor tersebut adapun solusi untuk mengatasi kekerasan pelajar dengan cara menanamkan pendidikan agama dalam

pendidikannya baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pendidikan agama adalah hal yang paling penting dan utama, jika diurutkan agama menjadi faktor di atas pendidikan orang tua dan keluarga. Dengan ditanamkannya pendidikan agama sejak dini maka akan membentuk perilaku dan karakter pelajar menjadi lebih baik dalam setiap perilakunya.

2. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hendaknya penyidik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang masih usia anak disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik penyidikan dalam perkara anak.
- b. Dengan mempertimbangkan kamtibmas akan munculnya konflik yang mengarah ke SARA misal tawuran antar kelompok pelajar sekolah yang berbeda keyakinan hendaknya penyidik segera mengambil langkah dalam penanganannya dengan

memanggil pihak-pihak yang berperan karena apabila di biarkan berlarut akan memunculkan konflik yang lebih luas.

c. Penyelesaian perkara diluar mekanisme peradilan memiliki potensi terhadap munculnya penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum khususnya penyidik, oleh karena itu perlu adanya mekanisme pengawasan untuk mengendalikan serta mengawasi penyelesaian permasalahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Administrasi penyidikan secara formal harus dilengkapi, dalam proses penyidikan, penyidik harus melengkapi administrasi penyidikan yang disusun dalam bentuk berkas perkara.
2. Melaksanakan pengawasan dalam proses penyelesaian melalui ADR secara berjenjang, pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan penyidik serta pengawas fungsional yang dilakukan oleh pejabat wasdik yang ditunjuk maupun oleh Inspektorat Pengawasan (Itwasda) serta P3D/ Dit Propam (apabila

ada indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang).

3. Melakukan gelar perkara terhadap setiap perkara, agar supaya tindakan penyelesaian perkara diluar peradilan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya maka setiap perkara yang akan diselesaikan harus melalui mekanisme gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, atasan penyidik maupun fungsi pembinaan hukum dan pengembangan fungsional dengan dilengkapi oleh notulen, daftar hadir dan laporan hasil gelar perkara.
4. Membuat notulen dan daftar hadir pelaksanaan kesepakatan perdamaian/ Rekonsiliasi, setiap penyelesaian perkara melalui ADR harus dilengkapi dengan surat perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersengketa (pelaku dan korban) dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta perwakilan saksi dari kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan tanpa ada unsur

paksaan dan tekanan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Kegiatan perdamaian/rekonsiliasi harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.

d. Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi kekerasan yang terjadi dilakukan oleh pelajar :

- a. Harus adanya koordinasi dari pihak sekolah maupun pihak kepolisian Polres Bantul untuk mendeteksi secara dini apabila akan terjadi tawuran antar pelajar dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas.
- b. Pihak sekolah harus bisa menerapkan pola belajar yang tidak terlalu membebani peserta didik, cara mengajar yang menyenangkan hingga peserta didik merasa nyaman berada di ruang kelas dengan memasukkan unsur games, video motifasi serta tokoh-tokoh hebat yang patut dijadikan figur hingga membangkitkan semangat pelajar dalam belajar serta juga menjadikan sarana bimbingan konseling secara fleksibel. Di samping sebagai mata

pelajaran khusus juga bisa menjawab keluhan kesah pelajar dan bisa menemukan solusi apabila ada permasalahan dalam diri pelajar tersebut. Melakukan pengawasan terhadap group di media sosial sekolah contoh *facebook* karena awal kejadian kekerasan sering kali muncul dari media sosial.

Dari pihak keluarga juga harus ada peran serta aktif memainkan fungsi pembinaan bukan pembatasan terhadap pergaulan yang sedang dijalani pelajar. Menjadikan setiap momentum untuk melakukan sharing hingga jurang pemisah dapat disambung dengan baik dan tidak ada perasaan tidak dihargai saat pelajar berada di lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Achmad, Yulianto, Mukhti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Arta Jaya, Jakarta
- Mutakin Awan, Dashim Budimansyah, 2004, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung

Print, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Pt.Citra Aditya Bakti

Supramono, Gatot, 2003, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Wahyono, Agung, Siti Rahayu, 1993, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.